



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 35

TAHUN 2014

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN
DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) perlu dilakukan penataan kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;

b. bahwa ketentuan tarif Angkutan Penumpang Antar kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum, perlu dilakukan penyesuaian karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 17 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Taksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 Nomor 40) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 12 Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 12);
- b. Nomor 2 Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 37);
- c. Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 230);

di ubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 180,- per penumpang per kilometer.
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dan Dana Pertanggungan Asuransi Tambahan (Extra Cover).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 November 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010